

Digitalisasi Informasi dan Sosialisasi Video Simpan Pinjam di Koperasi Wanita “Usaha Wanita Mandiri”

Information Digitalization and Socialization of the Savings and Loan Video at the “Usaha Wanita Mandiri” Women’s Cooperative

Mariana Rista Ananda Siregar, Qoute Nuraini Cahyaningrum

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya

Universitas Pakuan

Jl. Pakuan, Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia

ristasiregar@yahoo.com; qoutenurani@gmail.com

correspondence: ristasiregar@yahoo.com

Received: 13/08/2020

Revised: 30/03/2021

Accepted: 10/04/2021

DOI: doi.org/10.25170/mitra.v5i1.1615

ABSTRACT

The women’s cooperative “Usaha Wanita Mandiri” was established as a forum for women to be economically empowered. However, in the enforcement of rules of savings and loan activities, the management often encounters problems with loan repayments in each installment period. This program aimed to educate supervisors, administrators, and coordinators in charge of the Kopwan Utama group regarding the importance of keeping regulatory archives in the form of digital videos and facilitating the dissemination of information on savings and loan regulations that are still in paper form. The community service program consists of focus group discussions and video socialization. The formulation of regulations and the video socialization were conducted face-to-face and through online communication platforms, such as whatsapp and youtube. Because of the pandemic, issues arose during the focus group discussions and socialization, wherein some stages were not attended by all participants. The dissemination of the video via whatsapp and youtube is acknowledged by the supervisors, administrators, and coordinators of the groups to help provide their members with videos on savings and loans.

Keywords: savings and loans; organizational communication; women’s cooperative

ABSTRAK

Koperasi Wanita “Usaha Wanita Mandiri” (Kopwan Utama) didirikan sebagai salah satu wadah bagi kelompok wanita agar dapat berdaya secara ekonomi. Pada pelaksanaannya, pengurus terkendala saat menerapkan aturan kegiatan peminjaman dan pengembalian pinjaman setiap jatuh tempo pada saat pertemuan anggota. Tujuan kegiatan ini untuk mengedukasi pengawas, pengurus, dan penanggung jawab kelompok Kopwan Utama tentang pentingnya menyimpan arsip peraturan koperasi dalam bentuk video digital dan memudahkan penyebaran informasi aturan simpan pinjam yang masih dalam bentuk lembaran kertas. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri atas diskusi kelompok terarah dan sosialisasi video SOP. Penyusunan aturan dan sosialisasi video aturan simpan pinjam dilakukan secara tatap muka dan melalui media komunikasi whatsapp dan youtube. Kendala pelaksanaan dialami pada tahap peserta diskusi kelompok terarah dan sosialisasi karena situasi pandemi sehingga beberapa tahapan kegiatan tidak dihadiri seluruh peserta. Video disebarluaskan kepada anggota oleh penanggung jawab melalui whatsapp dan youtube. Pengawas, pengurus, dan penanggung jawab kelompok merasa dimudahkan dalam memberikan aturan simpan pinjam dalam bentuk video kepada anggotanya.

Kata kunci: aturan simpan pinjam; komunikasi organisasi; koperasi wanita

PENDAHULUAN

Koperasi wanita menjadi salah satu pilihan perempuan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendapatkan fasilitas dan dukungan dalam memberdayakan perempuan berwirausaha sebagai pahlawan ekonomi masyarakat pada era modern ini. Selain itu, koperasi wanita dapat menguatkan ekonomi keluarga (Walfajri, 2018). Kegiatan utama koperasi umumnya melayani simpanan dan pinjaman. Koperasi jika dikelola dengan baik mampu menghasilkan produk layanan pinjaman usaha bagi anggotanya sehingga mereka lebih berdaya lagi secara ekonomi. Kepala Bagian Data Kementerian Koperasi dan UKM dalam rilisan pers yang sama menilai penguatan terhadap koperasi wanita sebagai pusat pengembangan kewirausahaan dapat dilakukan dari sisi pemberian fasilitas pendidikan dan pelatihan untuk penguatan institusi.

Sejarah berdiri Koperasi Wanita Usaha Wanita Mandiri (Kopwan Utama) selaku mitra kegiatan pengabdian ini juga didasarkan pada alasan yang sama. Kopwan Utama didirikan oleh beberapa pengagas perempuan yang prihatin melihat banyak asisten rumah tangga di lingkungan sekitar tempat tinggalnya yang walaupun sudah bekerja, masih dihadapi pada masalah pengelolaan keuangan rumah tangga dan sering kali meminjam dana melalui penyedia jasa pinjaman yang tidak berbadan hukum.

Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan koperasi yang telah berbadan hukum dan telah ditetapkan dengan akta notaris tanggal 23 Maret 2006 tidaklah mudah. Pengurus dan penanggung jawab kelompok dalam mengelola Kopwan Utama ini dihadapi permasalahan, yaitu sebagian anggota masih belum memahami aturan-aturan simpanan dan pinjaman. Hal ini juga disebabkan kurangnya sumber daya anggota yang mau berpartisipasi aktif sebagai pengurus dan penanggung jawab kelompok. Selain itu, masalah yang terkait dengan lokasi anggota yang tersebar di enam lokasi cukup berjauhan dari kantor Sekretariat Kopwan Utama yang terletak di Jalan Melati No. 3 Kampus IPB Darmaga, Kabupaten Bogor. Tiga kelompok terjauh dari lokasi sekretariat sebagai berikut: Kelompok Bogor 2 berjarak 9,6 km, Pagelaran berjarak 8,9 km, dan kelompok Bogor 1 berjarak 6 km. Tiga kelompok terdekat dari tempat pertemuan berjarak di rentang 2–4 km. Kondisi ini menyebabkan pengurus memutuskan mengadakan pertemuan satu bulan sekali. Agenda pertemuan ini dimaksimalkan untuk kegiatan koordinasi, proses pencatatan dan penerimaan simpanan, proses pencatatan dan pemberian pinjaman sekaligus proses pencatatan dan administrasi keuangan anggota yang hendak keluar dan/atau masuk menjadi anggota koperasi.

Koperasi, yang beranggotakan 126 anggota, ini dihadapkan pada kondisi kesulitan mengembangkan pinjaman usaha karena layanan simpan-pinjam selama ini belum lancar operasionalnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan penanggung jawab kelompok, sebagian anggota masih ada yang belum memahami aturan-aturan simpan pinjam yang berlaku. Layanan simpan pinjam saat ini dihadapi pada kesulitan menginformasikan poin-poin aturan secara sederhana kepada anggota. Sekitar 85% anggota berlatar belakang pendidikan SMP dan SMA dan 95% berprofesi ibu rumah tangga.

Setiap institusi bagaimana pun bentuk dan apa pun jenisnya membutuhkan panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit dalam institusinya. *Standard Operational Procedure* (SOP) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan (Nylidia, Afqary, & Ariyansyah, 2018). Digitalisasi SOP dalam bentuk video, yang semula dalam bentuk kertas-kertas, penting sebagai jalan keluar agar pengurus dapat menyebarluaskan informasi melalui media dalam jaringan. Para pengurus, penanggung jawab, dan anggota dapat mengakses video SOP tersebut melalui penyebaran di whatsapp dan youtube. Digitalisasi alih-alih memiliki infrastruktur teknologi informasi yang tidak terintegrasi, proses transformasi sumber daya digital menjadi penghasilan baru, serta pertumbuhan dan hasil operasional akan menambah nilai perusahaan (Sener & Yuksel, 2017).

Digitalisasi SOP peraturan operasional kegiatan Kopwan Utama didasarkan oleh kondisi pertemuan terbatas bulanan pengurus, penanggung jawab kelompok, dan anggota yang hanya sebulan sekali serta kondisi tempat tinggal anggota yang jauh dari lokasi Sekretariat Kopwan Utama. Faktor-faktor itu menjadi pertimbangan untuk menguatkan komunikasi internal koperasi. Kegiatan ini perlu dilakukan mengingat sebagian besar anggota koperasi berprofesi ibu rumah tangga sehingga waktu rutin bertemu terkait dengan kegiatan koperasi tidak cukup banyak. Dengan demikian, diperlukan media informasi digital untuk dapat mengefisienkan dan mengefektifkan waktu pertemuan yang terbatas karena kesibukan anggota sebagai ibu rumah tangga, tetapi mereka setiap bulan cenderung mempunyai kebutuhan pinjaman ke koperasi cukup tinggi.

Melalui kegiatan penguatan komunikasi organisasi Kopwan Utama pada tahap awal ini, diharapkan permasalahan tersebut dapat diminimalisasi dengan membantu pengawas, pengurus, dan penanggung jawab menjalankan tugas masing-masing sehingga pengurus dapat mengembangkan layanan pinjaman dalam bentuk usaha dan perguliran dana yang lebih besar kepada para anggotanya secara bertahap di kemudian hari setelah penataan pengelolaan sistem komunikasi internal dilakukan. Maka, kegiatan pengabdian yang dilakukan tim adalah sosialisasi pentingnya digitalisasi informasi di Kopwan Utama secara bertahap, dari diskusi kelompok terarah (*focus group discussion* /FGD) hingga sosialisasi video aturan simpan pinjam sebagai bentuk digitalisasi informasi.

METODE PELAKSANAAN

Peserta kegiatan ini adalah pengawas (2 orang), pengurus (5 orang), dan penanggungjawab kelompok (6 orang) yang secara rutin mengurus dan melayani administrasi masuk dan keluar anggota, serta melayani administrasi simpan-pinjam anggota di enam wilayah dengan jumlah anggota mencapai 126 anggota per tahun 2020. Target awal kegiatan ini adalah SDM Kopwan Utama.

Pada tahap pertama kegiatan dilakukan diskusi grup terarah (FGD) dengan para peserta untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi kendala pendistribusian informasi aturan-aturan yang selama ini terjadi. Pada tahap ini juga didiskusikan kesulitan pengurus dan penanggung jawab kelompok saat menginformasikan aturan kepada anggota. Kegiatan tahap ini dijadikan dasar untuk menentukan penguatan apa yang dapat dilakukan untuk membantu peserta meminimalkan kendala.

Pada tahap kedua, pengawas dan pengurus bersama tim merumuskan perencanaan penyederhanaan aturan yang semula dalam bentuk pasal-pasal diubah menjadi poin-poin aturan yang lebih mudah dikomunikasikan dan dipahami oleh anggota. Pada tahap ini peserta diajak berdiskusi dengan tim tentang perlunya mengubah aturan dalam bentuk kertas ke dalam bentuk video agar mudah disebarluaskan melalui media komunikasi berbasis internet dibandingkan dalam bentuk kertas.

Dengan FGD, tim dan pengurus dapat bersama-sama mengidentifikasi pasal-pasal dan aturan-aturan yang terdapat baik dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Kopwan Wanita yang akan dibuatkan SOP-nya untuk menjadi bahan informasi bagi anggota dan calon anggota koperasi. Langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian ini merujuk pada empat langkah manajemen komunikasi menurut Cutlip, Center, dan Broom (2006), yaitu mendefinisikan masalah, membuat perencanaan, melakukan aksi dan komunikasi, serta mengevaluasi bentuk aktivitas. Langkah konkret manajemen komunikasi merujuk pada permasalahan pendistribusian informasi terkait aturan-aturan yang berlaku di Kopwan Utama yang dimodifikasi dengan konsep pemberdayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki kelompok sasaran. Proses identifikasi dan sosialisasi pada tahap awal ini perlu keterlibatan penuh kelompok sasaran

(Hamid, 2018; Oos, 2014).

HASIL DAN DISKUSI


Kegiatan ini dilakukan dalam tiga pertemuan. Karena pandemi covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, ada beberapa modifikasi metode di lapangan. Awalnya para pengurus hendak dilatih menyederhanakan dan menuliskan di buku panduan aturan yang berisi poin-poin penting yang harus diketahui dan dipahami semua anggota saat melakukan kegiatan simpan-pinjam di Kopwan. Karena situasi pandemi yang tidak mendukung untuk secara intensif mengumpulkan para peserta, tim pada tahap pertama melakukan FGD secara terbatas yang dihadiri oleh ketua dan bendahara Kopwan Utama (Gambar 1).




Gambar 1. Berdiskusi dengan ketua dan bendahara koperasi

Tahapan ini menggunakan metode pendidikan orang dewasa (Asrinaldi, et al, 2018) dengan mengelaborasi pemahaman, pengalaman, serta permasalahan pengurus dan penanggung jawab. Sering kali saat pelayanan simpan-pinjam masih ditemukan prosedur atau aturan pengajuan jumlah pinjaman yang tidak sesuai pagu setiap anggota dan ketidakdisiplinan pembayaran waktu pinjaman yang telah disetujui. Hal ini menjadikan kegiatan pencatatan uang masuk dan keluar oleh pengurus lambat.

Pada pertemuan ini digali kendala-kendala yang ada saat anggota menabung, mengajukan pinjaman dan mengembalikan cicilan dana pinjaman sesuai dengan akad. Pada tahap ini juga dilakukan diskusi perumusan awal poin-poin penyederhanaan (Gambar 2) dan pengalihan bentuk informasi yang semula berupa kertas-kertas aturan berisi pasal-pasal (Gambar 3). Berdasarkan hasil diskusi, dibuatlah dokumen aturan ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar penanggung jawab dapat menginformasikan kepada anggota dengan mudah.



Gambar 2. Aturan khusus Kopwan Utama tentang simpan pinjam



Gambar 3. Poin penyederhanaan aturan simpan pinjam

Pada tahapan kedua, peserta diputar video berisi poin-poin aturan yang telah dirumuskan di pertemuan tahap pertama sekaligus dilakukan diskusi isi video tersebut. Di tahap pascasosialisasi video, masih ditemukan kesalahan penulisan nilai minimal dan nilai maksimal simpanan wajib yang telah diperbaharui. Setelah semua poin aturan diperiksa ulang oleh peserta, tim menuliskan perbaikan tersebut. Pada saat bersamaan peserta diedukasi mengenai penggunaan video ini. Mereka dapat dengan mudah menyimpan arsip tersebut dalam bentuk digital di perangkat telepon mereka. Dalam pertemuan ini tim mendiskusikan alternatif bentuk aturan menjadi bentuk video agar mudah disimpan dan disebarluaskan, terutama melalui media


berbasis internet, seperti aplikasi whatsapp dan youtube. Alternatif penyimpanan informasi dalam bentuk digital bertujuan agar dapat dipergunakan sesuai dengan situasi anggota yang tersebar di beberapa daerah yang berjarak 3-9,6 km dari Sekretariat Kopwan Utama.

Fungsi sosialisasi pada tahap ini sebagai forum edukasi pentingnya mengubah bentuk aturan ke dalam video sehingga pengawas, pengurus, dan penanggung jawab dapat dengan mudah menginformasikan peraturan simpan pinjam di Kopwan Utama. Peserta sangat antusias ketika diajak berdiskusi bagaimana poin-poin tersebut diubah ke dalam bentuk video (Gambar 4).



Gambar 4. Penjelasan dan konfirmasi konten video

Pada tahap ketiga, peserta penanggung jawab kelompok hadir dan menerima materi sosialisasi sambil mendiskusikan materi informasi video SOP simpan-pinjam tersebut. Peserta diedukasi kembali mengenai fungsi perubahan medium aturan dari kertas menjadi video (Gambar 5). Pada saat ini peserta diwawancarai mengenai respon mereka terhadap format informasi aturan yang dibuat dalam bentuk video tersebut. Dari hasil wawancara, pengawas, pengurus, dan penanggungjawab kelompok Kopwan Utama mengatakan bahwa SOP yang sudah dibuat lebih mudah dipahami, terutama oleh anggota koperasi yang baru bergabung. Hal ini sejalan dengan sistem manajemen standar untuk memastikan bahwa proses dan penyediaan informasi diimplementasikan dengan benar dan efisien di dalam suatu organisasi (Khairunnisa, Latief, & Riantini, 2020). Namun, masih ada penanggung jawab kelompok yang masih ragu menerima dan menggunakan video tersebut. Hal ini disebabkan kendala umur mereka (penanggung jawab Darmaga 1 dan Pagelaran) yang berada di rentang 50--60 tahun. Kendala penggunaan video ini juga ditemukan pada penanggung jawab Carangpulang 1 dan 2 yang dilatarbelakangi pendidikan SMP dan akademi (masih terbatas pengetahuan teknologinya), tetapi karena berusia 40--37 tahun, masih dapat diedukasi pada tahap lanjutan.



Gambar 5. Tampilan video di media whatsapp

Adanya digitalisasi informasi simpan-pinjam di Kopwan Utama diharapkan memudahkan komunikasi organisasi antara pengurus, penanggungjawab kelompok, dan anggota kelompok. Pada saat sosialisasi, tim berusaha menggali lagi kesulitan mereka saat mengakses video tersebut dengan cara menyebarkan di media *whatsapp*. Berdasarkan hasil pengamatan, peserta terkendala kuota data dan memori perangkat telepon pintar mereka. Karena kendala tersebut, tim memutuskan untuk mengunggah video di pranala (*link*) youtube ketua tim, lalu menyebarluaskan secara terbatas supaya mudah diakses peserta.

Sejalan dengan konsep umum manajemen dan komunikasi, manajemen komunikasi dipahami sebagai proses yang sistematis di antara anggota organisasi/perusahaan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen untuk menyelesaikan pekerjaan melalui proses negosiasi pengertian/pemahaman satu individu atau lebih yang bertujuan mencapai keinginan dan kepuasan bersama. Artinya, pengelolaan komunikasi aturan di Kopwan secara digital dalam bentuk audio visual membuat pengawas, pengurus, dan terutama penanggung jawab kelompok selaku *gatekeeper* dapat dengan mudah menjalankan fungsi manajemen simpan- pinjam. Sejalan dengan penelitian Yunaningsih, Indah, dan Septiawan (2021), teknologi dan informasi yang berkembang saat ini mampu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, khususnya dalam cara berpikir dan cara bersikap.

Seluruh tahapan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan merujuk Hamid (2018). Hamid menjelaskan bahwa partisipasi yang tinggi tampak dari masyarakat yang terlibat dalam PRA dapat aktif pada setiap kegiatan kelompok, misalnya pengumpulan data, analisis data, perumusan program, anggaran, dan detail kegiatan, serta implementasinya. Posisi tim dalam kegiatan ini sebagai fasilitator, yaitu pihak yang memudahkan masyarakat untuk melakukan aksi tersebut. Hasil kegiatan tahap pertama ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Tahapan kegiatan dan hasil pengabdian kepada masyarakat di Kopwan Utama

Tahap	Metode	Materi	Hasil
1	Diskusi kelompok terarah (FGD)	Merumuskan permasalahan proses simpan-pinjam di Kopwan Utama dan diskusi perlunya mengubah aturan-aturan ke dalam bentuk pasal menjadi poin-poin agar memudahkan pengawas, pengurus, dan penanggung jawab kelompok menyosialisasikan aturan-aturan kepada anggota yang tersebar di beberapa lokasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta bersama tim merumuskan masalah aturan yang sulit diinformasikan secara langsung kepada anggota dalam bentuk pasal-pasal. 2. Perumusan awal poin-poin penyederhanaan aturan.
2	Diskusi kelompok terarah (FGD) dan sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengonfirmasi perumusan poin-poin penyederhanaan informasi aturan, apakah maknanya sama sesuai dengan yang tertera pada pasal-pasal aturan simpan dan pinjam. 2. Sosialisasi awal, mengubah bentuk informasi simpan pinjam ke dalam bentuk video. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan poin-poin aturan yang telah diperbaharui dari aturan sebelumnya. 2. Adanya pengetahuan, pemahaman, dan sikap positif dari peserta pasca sosialisasi video informasi aturan simpan-pinjam. 3. Pengurus dan pengawas Kopwan menyetujui sosialisasi kepada penanggung jawab kelompok.
3	Sosialisasi	Menyebarkan aturan-aturan yang telah disepakati menjadi materi SOP dalam bentuk audio visual kepada pengawas, pengurus, dan penanggung jawab kelompok.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi video kepada pengawas, pengurus, dan penanggung jawab kelompok. 2. Penggalan respon peserta pascaterpa video tersebut. 3. Peserta menilai positif video informasi aturan simpan-pinjam dapat digunakan untuk menginformasikan aturan tersebut kepada para anggota.

Penilaian hasil kegiatan ini dilakukan secara kualitatif dengan wawancara mendalam pada saat FGD dan sosialisasi video simpan-pinjam. Ranah kognitif dapat mengembangkan keahlian melalui pengetahuan, sedangkan ranah afektif dapat ditinjau melalui aspek moral, yang ditunjukkan melalui perasaan, nilai, motivasi, dan sikap. Umumnya, peserta pembelajaran pada ranah afektif lemah penguasaannya, sedangkan dalam ranah psikomotorik, peserta pembelajaran tidak cukup hanya menghafal suatu teori, definisi, tetapi mampu menerapkan teori yang abstrak (Magdalena, Islami, Rasid, & Diasty, 2020). Evaluasi kegiatan ini menilai kognisi, afeksi, dan keterampilan mitra terkait program penguatan komunikasi internal mereka melalui penyederhanaan aturan dan perubahan bentuk aturan dalam bentuk video informasi aturan simpan-pinjam Kopwan Utama.

Hasil FGD dan saat pendampingan merumuskan penyederhanaan aturan seperti terlihat dalam Gambar 2 untuk dapat memudahkan pengurus dan penanggung jawab kelompok memproses administrasi simpan-pinjam dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan fungsi SOP sebagai sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan operasional suatu institusi (Nylidia et al., 2018)

Teknologi komunikasi secara umum memberikan kesalingterhubungan, bahkan telah mewakili kehadiran dan atau keterlibatan fisik dalam berkomunikasi (Nasrullah, 2014) bahwa sistem komunikasi di komputer pada dasarnya sekadar perangkat atau alat. Karena itu, komunitas yang muncul di dunia siber merupakan tahapan berikutnya. Komunikasi melalui dunia siber yang mempergunakan komputer ataupun ponsel pintar tidak hanya dipandang sebagai pertukaran data, tetapi ada pelibatan individu di dalamnya. Dalam konteks ini media audio visual menggantikan peran komunikator yang seharusnya menyampaikan pesan mengenai peraturan Kopwan Utama ini.

Dengan kehadiran video ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi organisasi dan lebih jauh lagi kinerja Kopwan Utama. Hal ini juga sejalan dengan tiga penggolongan pemanfaatan teknologi dalam organisasi, yaitu manfaat perbaikan efisiensi, efektivitas, dan daya saing (Ruliana, 2014). Bentuk kegiatan digitalisasi yang bertujuan menguatkan kegiatan komunikasi internal Kopwan Utama ini sejalan dengan hasil kegiatan penguatan organisasi melalui penguatan sistem manajemen di Koperasi Wanita Potre Koneng di bawah kendali manajer melalui komunikasi internal koperasi (Ratnasari, 2013). Artinya, salah satu penguatan suatu organisasi adalah memperbaiki sistem manajemennya, misalnya hal komunikasi internalnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Peserta diedukasi pentingnya menyimpan arsip peraturan dalam bentuk video digital untuk memudahkan penyebaran informasi aturan simpan-pinjam yang semula masih dalam bentuk lembaran kertas. Seluruh peserta mengetahui dan memahami fungsi video ini dapat disimpan dan disebarluaskan secara digital kepada anggotanya melalui whatsapp.

Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan mendapat respon positif walaupun dalam keadaan pandemi dan situasi pertemuan yang terbatas. Pengurus dan penanggung jawab selama kegiatan berperan aktif dalam merumuskan penyederhanaan dan meninjau ulang poin-poin aturan yang telah disederhanakan yang telah diubah dalam bentuk video. Untuk memudahkan akses dan meminimalkan penggunaan kuota para anggota, penyebarluasan informasi dalam juga dapat diakses melalui pranala youtube.

Kegiatan ini masih memerlukan penguatan organisasi Kopwan Utama dari aspek keterampilan menggunakan teknologi digital di tingkat penanggung jawab kelompok Darmaga, Pagelaran dan Carangpulung 1 dan 2. Selanjutnya, kegiatan lanjutan berupa pendampingan saat penanggung jawab menyosialisasikan dan menyebarluaskan video ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pakuan dan mitra pengurus dan penanggung jawab Koperasi Wanita "Usaha Wanita Mandiri".

DAFTAR REFERENSI

- Asrinaldi, Rosyidi, B., Chairiyah, S. Z., Zetra, A., Valentina, T. R. Putri, I. A., Tamrin, Zulfadli, S., & Anggraini, D. (2018). Pelatihan penguatan organisasi lokal masyarakat di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, 25(4), 21–30.
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2006). *Effective public relations*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen pemberdayaan masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Khairunnisa, Latief, Y., & Riantini, L. S. (2020). Standard operational procedure (SOP) auditing process in integrated management system to improve the efficiency of organizational performance. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/426/1/012018>.
- Magdalena, I., Islami, N.F, Rasid, E.A, & Diasty, N.T. (2020). Tiga ranah taksonomi bloom dalam pendidikan. *Jurnal Edukasi dan Sains*, 2(1), 132–139.
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan riset media siber*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nyldia, E., Afqary, M., & Ariyansyah, A. (2018). Evaluasi standard operasional procedure pelayanan resep di Puskesmas Cibungbulang Kabupaten Bogor periode Maret s/d April 2018. *Jurnal Farmamedika (Pharmamedica Journal)*, 3(1), 53–61. <https://doi.org/10.47219/ath.v3i1.31>
- Oos, A. M. (2014). *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Bandung: Alfabeta.
- Ratnasari, D. (2013). Optimalisasi peran koperasi wanita dalam meningkatkan kesejahteraan anggota (Studi pada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(3), 51–60.
- Ruliana, P. (2014). *Komunikasi organisasi: Teori dan studi kasus*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sener, E., & Yuksel, A. N. (2017). The reflections of digitalization at organizational level: Industry 4.0 in Turkey. *Pressacademia*, 6(3), 291–300. <https://doi.org/10.17261/pressacademia.2017.688>
- Walfajri, M. (2018). Jumlah koperasi aktif perempuan Indonesia capai 13.000 unit. Retrieved February 12, 2021, from <https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-koperasi-aktif-perempuan-indonesia-capai-13000-unit>
- Yunaningsih, A., Indah, D., & Septiawan, F. E. (2021). Upaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi. *Jurnal Altasia*, 3(1), 9–16.